



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 209/ Pid.B/ 2017/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Sulfan Bin S. Lawerampe;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 26 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi maupun Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Sulfan Bin S. Lawerampe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permainan judi kupon putih (togel) ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar ramalan Shio kupon putih.
 - 1 (Satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.

Halaman 2 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
- 1 (satu) buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.
- 1 (satu) lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 3 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Tanpa mendapat ijin, Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat tu dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 petugas Dit Reskrimum Polda Sulteng yaitu saksi HARUNA dan saksi ANDREW MAHA PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi merupakan tempat penjualan nomor kupon putih (togel), atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan langsung mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi HARUNA dan saksi ANDREW MAHA PUTRA selaku petugas Dit Reskrimum Polda sulteng disaksikan dari saksi
- masyarakat yaitu saksi DARMAWATI menangkap terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita sejumlah barang bukti antara lain sebagai berikut :
 - 1 lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (Satu) lembar ramalan Shio kupon putih.
 - 1 (Satu) Buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) Buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
- 1 buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.
- 1 lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).
- Bahwa adapun cara terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** dalam melakukan permainan kupon putih yaitu sebagai pengumpul uang pasangan dari para penyalur/penjual yang kemudian terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** setorkan kepada Bandar yaitu sdr. MAN alias SON (DPO) yang beralamat di jalan Halmahera Kel. LOLU Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan Sekitar jam 19.00 Wita dimana terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** biasanya mengetahui melalui pemberitahuan dari Sdra. MAN alias SON (DPO) melalui sms dan juga biasanya terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** melalui dari orang-orang dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** lalu dihubungi melalui Via sms Sdra. MAN alias SON (DPO) bahwa nomor dan shio yang alias SON (DPO) kirim ada pemasang yang pasangannya tepat / kena sekalian dengan jumlah uang yang kena atau yang terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** peroleh kemudian Sdra. **MAN alias SON (DPO)** yang mana untuk pembayaran nomor dan shio dari Sdra. MAN sebesar untuk pembayaran.
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Togel (Toto gelap) tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Shio yang keluar cocok dengan Shio yang terpasang sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000,-,
- sedangkan untuk nomor misalnya 2 (dua angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),
- 3 (tiga angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- dan untuk 4 (empat angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** Untuk setiap kali pemutaran memperoleh bagian dari Sdra. MAN Alias SON (DPO) sebesar 25 % yang mana seandainya Terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka menerima persen sejumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil potongan uang yang satu juta dan begitu seterusnya, sedangkan untuk shio Terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** tidak diberi atau tidak memperoleh bagian, dan diputar setiap hari Senin, Rabu,Kamis, Sabtu dan minggu yang berpusat di negara Singapura dan Malaysia.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** dilakukan interogasi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Halaman 6 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Bahwa ia terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di terletak di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 petugas Dit Reskrimum Polda Sulteng yaitu saksi HARUNA dan saksi ANDREW MAHA PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi merupakan tempat penjualan nomor kupon putih (togel), atas informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan langsung mendatangi tempat tersebut selanjutnya saksi HARUNA dan saksi ANDREW MAHA PUTRA selaku petugas Dit Reskrimum Polda sulteng disaksikan dari saksi masyarakat yaitu saksi DARMAWATI menangkap terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita sejumlah barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1 lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar ramalan Shio kupon putih.
- 1 (Satu) Buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) Buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
- 1 buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.
- 1 lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).
- Bahwa adapun cara terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** dalam melakukan permainan kupon putih yaitu sebagai pengumpul uang pasangan dari para penyalur/penjual yang kemudian terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** setorkan kepada Bandar yaitu sdr. **MAN alias SON (DPO)** yang beralamat di jalan Halmahera Kel. LOLU Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan Sekitar jam 19.00 Wita dimana terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** biasanya mengetahui melalui pemberitahuan dari Sdra. MAN alias SON (DPO) melalui sms dan juga biasanya terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** melalui dari orang-orang dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** lalu dihubungi melalui Via sms Sdra. MAN alias SON (DPO) bahwa nomor dan shio yang alias SON (DPO) kirim ada pemasangan yang pasangannya tepat / kena sekalian dengan jumlah uang yang kena atau yang terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** peroleh kemudian Sdra. MAN alias SON (DPO) yang mana untuk pembayaran nomor dan shio dari Sdra. MAN sebesar untuk pembayaran.
- Bahwa adapun tata cara permainan judi jenis Togel (Toto gelap) tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Shio yang keluar cocok dengan Shio yang terpasang sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000,-,
- sedangkan untuk nomor misalnya 2 (dua angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),
- 3 (tiga angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- dan untuk 4 (empat angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** Untuk setiap kali pemutaran memperoleh bagian dari Sdra. MAN Alias SON (DPO) sebesar 25 % yang mana seandainya Terdakwa mendapat hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka menerima persen sejumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil potongan uang yang satu juta dan begitu seterusnya, sedangkan untuk shio Terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** tidak diberi atau tidak memperoleh bagian, dan diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu yang berpusat di negara Singapura dan Malaysia.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** dilakukan interogasi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. saksi HARUNA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi telah pula memberikan keterangan saat itu;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat itu benar semua ;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, Saksi menanda tangani Berita acara pemeriksaan, dimana Saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah perjudian jenis togel ;
- Bahwa kejadian dan dimana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 dirumahnya di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi beserta TIM yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa waktu Saksi beserta TIM melakukan penangkapan, Terdakwa sedang merekap Togel ;
- Bahwa yang sempat disita pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 lembar uang tunai Rp 50.000,-, 3 lembar ramalan shio, 1 buah buku tulis, 1 bh bol point, 1 unit HP merk Nokia warna hitam merah, 1 buah hand pone merk Nokia warna hitam, 1 buah calculator ;
- Bahwa Terdakwa dalam judi togel tersebut sebagai perekap ;

Halaman 10 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandarnya menurut terdakwa namanya MAN ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh
Terdakwa.

2. Saksi Darmawati, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa, Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan
saat itu ;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat itu benar semua ;
- Bahwa setelah memberikan keterangan, lalu Saksi menanda tangani Berita
acara pemeriksaan ;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan, Saksi baca terlebih dahulu berita acara
tersebut baru Saksi tandatangani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah perjudian jenis
togel ;
- Bahwa kejadian dan dimana perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni
2017 dirumahnya di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam hal ini sebagai perekap togel ;
- Bahwa kalau ada yang kena pasangannya, maka Terdakwa mengambil
uangnya dari bandar baru diserahkan kepada yang menang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada/ punya izin untuk melakukan kegiatan tersebut
- Bahwa tidak boleh jual togel tersebut karena dilarang oleh aturan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut sudah sekitar 6 bulan ;
- Bahwa semua orang bisa memasang togel ;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai buka penjualan togel tersebut dari 15.30 wita-17.00 wita ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa jual togel ;
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa biasa juga orang datang kerumah Saksi dan Terdakwa untuk memasang togel ;
- Bahwa banyak HP yang disita ada 2 unit ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi Andrew Maha Putra, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Saksi memberikan keterangan saat itu ;
- Bahwa keterangan Saksi pada saat itu benar semua dan setelah memberikan keterangan, Saksi juga menanda tangani Berita acara pemeriksaan, dimana sebelum Saksi tanda tangan, Saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah perjudian jenis togel ;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 dirumah terdakwa di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi salah satu TIM yang melakukan penangkapan dirumah terdakwa ;
- Bahwa yang dikerjakan terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada dalam rumah sedang menulis rekap ;

Halaman 12 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai penjual dan merekap pemasang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, yang sempat disita dari rumah terdakwa adalah 1 lembar uang tunai Rp 50.000,-, 3 lembar ramalan shio, 1 buah buku tulis, 1 buah bol point, 1 unit HP merk Nokia warna hitam merah, 1 buah hand pone merk Nokia warna hitam, 1 buah calculator ;
- Bahwa Saksi banyak uang yang disita saat itu ;
- Bahwa uang tersebut disita karena diduga hasil penjual togel (kupon putih) ;
- Bahwa yang menyeter hasil penjualan togel tersebut Terdakwa kepada bandar yang bernama MAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menekuni perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut merupakan sampingan ;
- Bahwa HP tersebut dijadikan sarana untuk menerima pemasangan nomor dari pemasang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih (togel) sejak tahun 2016 ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa perhari tidak tetap ;
- Bahwa menjual kupon putih (togel) tersebut merupakan hanya merupakan penghasilan sampingan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar pukul 17.00 wita ;
- Bahwa orang yang memasang kupon putih sama Terdakwa , mereka ada yang datang langsung dan ada juga yang pasang lewat HP ;
- Bahwa perhitungan pemenangnya , kalau pasang Rp 1.000,- tembus 2 angka maka kita dapat Rp 65.000,-kalau tembus 3 angka maka kita dapat Rp 400.000,- dan kalau tembus 4 angka maka kita dapat Rp Rp 2.500.000,-
- Bahwa Terdakwa buka penjualan kupon putih mulai buka dari Pagi hari sampai Sore ;
- Bahwa nama bandarnya adalah MAN ;
- Bahwa Terdakwa dari penjualan kupon putih tersebut mendapat 25 % (persen) dari seluruh hasil penjualan tersebut rata-rata hasil penjualan per hari sekitar Rp 800.000,-
- Bahwa jenis judi yang Terdakwa lakukan adalah jenis kupon putih (togel) ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual kupon putih (togel) tersebut sejak pertengahan tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa masih tetap bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar ramalan Shio kupon putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) Buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
- 1 (satu) buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.
- 1 (satu) lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).

yang telah disita secara sah oleh Penyidik Kepolisian dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa sebagai alat-alat yang dipergunakan Terdakwa menyelenggarakan dan menawarkan permainan judi togel tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan ditimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dimana Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur pasal tersebut dalam dakwaan primair tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya. Bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** yang membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta membenarkan pula bahwa dirinya orang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut dipersidangan juga mengaku bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya ha-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari delik pidana (tindak pidana) yang merupakan keadaan atau gambaran bathin orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada Terdakwa telah dibuktikan.

2. Unsur tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat tu dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/ umum untuk bermain judi harus mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga apabila pelaku ketika menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/umum untuk bermain judi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, atau turut serta dalam perusahaan yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai/umum untuk bermain judi tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat tu dipenuhinya sesuatu tata cara. Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini sudah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar ia terdakwa SULFAN Bin S. LAWERAMPE pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 17.00 wita ditangkap di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, karena menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi jenis kupon putih (togel) kepada khalayak umum ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2017 petugas Dit Reskrimum Polda Sulteng yaitu saksi HARUNA dan saksi ANDREW MAHA PUTRA selaku petugas Dit Reskrimum Polda sulteng dengan disaksikan dari saksi masyarakat yaitu saksi DARMAWATI menangkap terdakwa SULFAN Bin S. LAWERAMPE;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita sejumlah barang bukti antara lain sebagai berikut :
 - 1 lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (Satu) lembar ramalan Shio kupon putih.
 - 1 (Satu) Buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) Buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
 - 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
 - 1 buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).
- Bahwa benar cara terdakwa SULFAN Bin S. LAWERAMPE dalam melakukan permainan kupon putih yaitu sebagai pengumpul uang pasangan dari para pemasang yang kemudian Terdakwa setorkan kepada Bandar yaitu sdr. MAN alias SON (DPO) yang beralamat di jalan Halmahera Kel. LOLU Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa benar pengumuman hasil penarikan / undian diumumkan Sekitar jam 19.00 Wita dimana Terdakwa biasanya mengetahui melalui pemberitahuan dari Sdra. MAN alias SON (DPO) melalui sms dan juga biasanya Terdakwa melalui dari orang-orang dan setelah mengetahui angka maupun shio yang keluar, Terdakwa lalu dihubungi melalui Via sms Sdra. MAN alias SON (DPO) bahwa nomor dan shio yang alias SON (DPO) kirim ada pemasang yang pasangannya tepat / kena sekalian dengan jumlah uang yang kena atau yang Terdakwa peroleh kemudian Sdra. MAN alias SON (DPO) yang mana untuk pembayaran nomor dan shio dari Sdra. MAN sebesar untuk pembayaran.
- Bahwa benar adapun tata cara permainan judi jenis Togel (Toto gelap) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila Shio yang keluar cocok dengan Shio yang terpasang sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000,-,
 - sedangkan untuk nomor misalnya 2 (dua angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah),
 - 3 (tiga angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan untuk 4 (empat angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa untuk setiap kali pemutaran memperoleh bagian dari Sdra. MAN Alias SON (DPO) sebesar 25 % dari total penjualan setiap putaran, sedangkan untuk shio Terdakwa tidak diberi atau tidak memperoleh bagian;
- Bahwa benar diputar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu yang berpusat di negara Singapura dan Malaysia;
- Bahwa benar untuk menjadi pemenang pemasangan kupon putih tidak perlu mempunyai keahlian khusus tertentu;
- Bahwa benar terdakwa SULFAN Bin S. LAWERAMPE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi jenis togel, dimana Terdakwa selaku pengecer sebelumnya menerima pemasangan angka/ nomor permainan judi togel/ kupon putih oleh orang lain selaku pemasang melalui SMS atau menitip pada orang lain dan uangnya akan disetorkan kepada Terdakwa kemudian. Bahwa dalam permainan judi togel/ kupon putih tersebut untuk menentukan pemenangnya secara untung-untungan berdasarkan pengundian nomor/ angka yang akan keluar, yang diketahui dari internet, yang apabila angka yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dipasang pemasang, maka pemasang mendapat hadiah berupa uang yakni untuk Shio yang keluar cocok dengan Shio yang terpasang sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 10.000,-, sedangkan untuk pemasangan nomor misalnya 2 (dua angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat angka) yang cocok dengan Nomor yang keluar untuk pasangan sejumlah Rp.1.000,- mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa selaku pengecer dalam melakukan perbuatannya mendapat fee/ persen dari total uang pemasangan yang disetorkan kepada Bandar bernama MAN sebesar 25 % dari total penjualan untuk setiap putaran; Bahwa Terdakwa selaku pengecer, menyelenggarakan permainan judi togel/ kupon putih tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut dari pihak yang berwajib; Bahwa untuk menentukan pemenang tidak didasarkan pada suatu keahlian tertentu, tetapi hanya didasarkan pada untung-untungan semata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subyektif dari pasal tersebut yakni unsur dengan sengaja, dimana dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan unsur sebelumnya, ternyata Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohani melakukan perbuatannya secara berulang kali Terdakwa selaku pengecer telah menyelenggarakan atau menawarkan permainan judi togel (kupon putih) kepada khalayak/ masyarakat umum memperoleh keuntungan. Terdakwa kepada khalayak umum tidaklah mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dipandang melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, oleh karenanya unsur dengan sengaja telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi dan terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa telah ditahan secara sah selama proses pemeriksaan perkara ini, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap berada dalam tahanan sementara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar ramalan Shio kupon putih.
- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesanan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
- 1 (satu) buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.
- 1 (satu) lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).

, sesuai fakta hukum di persidangan adalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon putih, maka akan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya adalah alat melakukan kejahatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan kualitas kesalahan Terdakwa serta memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan represif (pencegahan) agar Terdakwa maupun orang lain tidak mengulangi perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULFAN Bin S. LAWERAMPE** oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) lembar ramalan Shio kupon putih.
- 1 (Satu) buah buku tulis yang digunakan untuk merekap pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam digunakan untuk menulis pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah dengan nomor sim card 082345092736 digunakan untuk menerima pesan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli.
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082347726159 digunakan untuk mengirim rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli ke bandar judi.
- 1 (satu) buah kalkulator merek target warna hitam, digunakan untuk menghitung jumlah rekapan pasangan rekapan pasangan nomor dan shio kupon putih pembeli dan jumlah uangnya.
- 1 (satu) lembar ramalan shio dan nomor kupon putih tanggal 3 Juni 2017 untuk dijadikan ramalan nomor dan shio yang naik (menang).

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD TAOFIK, S.H, dan SULAEMAN, S.H sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 PTSN No. 209/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DEBBY LUTFIA RAHMAWATI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

ttd

1. MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ttd

2. SULAEMAN, S.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD TASLIM THAHIR, S.H